



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Nomor : 421.1/092/04/Dikbudpora/2012

TENTANG

Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TK/KB/TPA/SPS
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM)
dan Kursus Keterampilan Diiklusemas di Lingkup
Pendidikan Non Formal dan Informal

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK/KB/TPA/SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan yang memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Program;

2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK/KB/TPA/SPS, Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan di Lingkup Pendidikan Non Formal dan Informal;

3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tentang Izin Operasional

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872).

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.

6. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1)

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah .
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

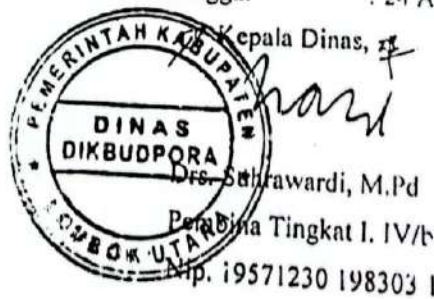
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
4. Kebijakan Direktorat Jenderal Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah dan Pemuda tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan, Kursus Kecakapan Hidup (Life Skill), Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah.
5. Kebijakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pelatihan dan Kursus Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tentang pokok - pokok kebijakan pembinaan kursus dan kelembagaan dalam meningkatkan mutu dan relevansi serta daya saing Tahun 2006.
6. Pedoman Penyelenggaraan Program Pelatihan dan Kursus Kecakapan Hidup (Life Skill), Pelatihan dan Kursus Non Formal (PKH-PNF) Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program TK/KB/TPA/SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Kursus Keterampilan sebagai mana tercantum dalam lampiran I, II dan III Surat Keputusan (SK).
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan men'taati Peraturan dan Ferundang - undangan yang berlaku.
 2. Mengirim laporan - laporan berkala sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 3. Dalam penyelenggaraan program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
 4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 24 Agustus 2012



Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Direktorat Jenderal PAUDNI Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
5. Yang bersangkutan

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Utara

Nomor : 421.1/092/04/Dikbudpora/2012

Tanggal : 24 Agustus 2012

Prihal : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TK/KB/TPA/SPS
di Lingkungan Pendidikan Non Formal dan Informal

NO.	NOMOR IZIN LEMBAGA	NAMA LEMBAGA	PROGRAM	NAMA PENANGGUNG JAWAB	NAMA PENYELENGGARA	ALAMAT
1.	421.1/045/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Harapan Bunda	KB	Zainuddin	Zainuddin	Dusun Mekarsari, Desa Santong, Kecamatan Kayangan
2.	421.1/046/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Assibiyan	KB	Sahuban Safrinadi	Fahrurroji	Dusun Sambik Jenggel Prigi, Desa Selengen, Kec. Kayangan
3.	421.1/047/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Bintang Permata Sari	KB	I Made Jaya	Bujanim	Dusun Telaga Segoar, Desa Senaru, Kecamatan Bayan
4.	421.1/048/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Cahaya Ilmu	KB	Iain Midin, S.Pd	Hartini, S.Sos	Dusun Teluk Dalam, Desa Medana, Kecamatan Tanjung
5.	421.1/049/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Permata Hijau	KB	M. Maksum, S.Pd	Sutianah	Dusun Salut Kendal, Desa Salut, Kecamatan Kayangan
6.	421.1/050/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Bina Ummah	TK	Sirajudin	Siti Maemunah, S.Pd	Dusun Kebun Kunyit, Desa Dangi, Kecamatan Kayangan
7.	421.1/051/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Bina Insan	TK	Sirajudin	Zaenudin, SP	Dusun Dangi Barat, Desa Dangi, Kecamatan Kayangan
8.	421.1/052/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Al- Mu'minin	KB	M.Maksum, S.Pd	Ramdan, S.Pd	Dusun Salut Barat Desa Salut Kecamatan Kayangan
9.	421.1/053/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Sabilil Haq	KB	I Made Jaya	Mastudi, S.Pd	Dusun Lokok Kelungkung Desa Senaru Kecamatan Bayan
10.	421.1/054/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Cinta Bangsa	KB	Wiwini Tri Komala	Wiwini Tri Komala	Krg Bedil, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang
11.	421.1/055/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Samsul Huda	KB	Maryatun	Hifziah	Lekok Utara, Desa Gondang, Kecamatan Gangga.
12.	421.1/056/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD "Bekti Ibu"	KB	Rasidip, S.Pd	Zubaidah	Krg. Pendagi, Desa Gondang, Kecamatan Gangga.

421.1/057/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Darul Muttaqin	TK	Hasanul Muttaqin, S.Pdi	Zahratul Fajriah, S.Pdi	Dusun Dasan Tereng, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan
421.1/058/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Bina Sepahera	TK	Ihsan Hadi Almayani, SS	Andri Supan	Dusun Merengah, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan
421.1/059/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Darul Muttaqin II	KB	Hasanul Muttaqin, S.Pdi	Rizansah	Dusun Paok Gading, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan
421.1/060/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Karle Bunda	KB	Ta'at	Ta'at	Dusun Sesait, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan
421.1/061/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Mekar Sari	TK	Baiq. Ayunah Fajar	Mulyana, S.Pd	Dusun Karang Nangka, Desa Sokonng, Kecamatan Tanjung
421.1/062/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Permata Hati	KB	R. Satrianto, S.Pdi	R. Satrianto, S.Pdi	Dusun Suka Damai, Desa Santong, Kecamatan Kayangan
421.1/063/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD AL- Irsyad	KB	Jumratul Abdi, S.Pdi	Jumratul Abdi, S.Pdi	Dusun Tanak Sebang, Desa Salut, Kecamatan Kayangan
421.1/064/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Raudatul Jannah NW	KB	Khairil Anwar, S.Pd	Khairil Anwar, S.Pd	Dusun Telaga Warung, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang
421.1/065/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Al- Uswah	KB	Jayadi	Jayadi	Dusun Bentek, Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang
421.1/066/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Maarif Darussalam Satu	KB	Rimaini, S Pd	Tuti Hariantini Johari	Dusun Montong Pal Indah, Desa Rempek, Kec. Gange
421.1/067/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Srikandi	TK	Baiq Srija Praywati, M.Ma	Baiq Srija Praywati, M.Ma	Dusun Bayan Timur, Desa Bayan, Kecamatan Bayan
421.1/068/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Permata	KB	Arsad, A. Ma	Muhajir, S.Pdi	Dusun Batu Keruk, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan
421.1/069/04-PLSPO/DIKBUDPORA/2012	PAUD Hidayat Rahmar.	KB	Abdul Rahman, S.Pd	Abdul Kadir	Dusun Montong Kemuning, Desa Loioan, Kecamatan Bayan

Kepala Dinas Dikbudpora
Kabupaten Lombok Utara



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 /D/O/2011

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Utara

Nomor : 421.1/092/04/Dikbudpora/2012
Tanggal : 24 Agustus 2012
Prihal : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
di Lingkungan Pendidikan Non Formal dan Informal

NO.	NOMOR IZIN LEMBAGA	NAMA LEMBAGA	PENANGGUNG JAWAB	NAMA PENGELOLA	ALAMAT
1.	421.1/070/04-PLSPD/DIKBUDPORA/2012	TBM Mandiri	Mahirudin	Mahirudin	Dusun Sumur Pande, Desa S Kecamatan Kayangan.

Kepala Dinas Dikbudpora
Kabupaten Lombok Utara

Drs. Suhawardi, M.Pd
Pembina Tk. I. IV/b
Nip. 19571230 198303 1 018